

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENANGANAN LAPAS YANG OVER KAPASITAS (STUDI KASUS  
LAPAS II A YOGYAKARTA DAN LAPAS II B SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MAISARA**

**20103070074**

**PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Lembaga permasyarakatan yang over kapasitas merupakan permasalahan yang belum dapat di selesaikan oleh pemerintah, meski sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan over kapasitas. Kondisi over kapasitas dapat menimbulkan tantangan serius dari kondisi tahanan yang tidak manusiawi, resiko keamanan dan penurunan efektivitas pidana penjara. hal ini tentu harus menjadi titik fokus pemerintah dalam mencari solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan over kapasitas di lembaga permasyarakatan.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan tambahan akhir dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan hak asasi manusia untuk menganalisis kesesuaian teori dengan realita yang terjadi menurut Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa over kapasitas lembaga permasyarakatan tidak hanya mengenai masalah fisik bangunan tempat penahanan, namun juga melibatkan aspek efektivitas sistem pidana penjara dan pemenuhan hak-hak narapidana. Kondisi over kapasitas di lembaga permasyarakatan mengakibatkan tingginya resiko kekerasan, penurunan efektivitas pidana penjara dan pelanggaran hak asasi manusia narapidana. Atas dasar itu perlu ada langkah proaktif yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini, pengurangan populasi narapidana melalui alternatif hukum non-penjara dan peningkatan kapasitas lapas. Upaya kolaborasi antar pemerintah, lembaga permasyarakatan, organisasi masyarakat dan organisasi hak asasi manusia menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan lembaga permasyarakatan yang over kapasitas demi terciptanya sistem permasyarakatan yang lebih adil, efektif dan manusiawi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Lapas, Over Kapasitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

Overcapacity correctional institutions are a problem that the government has not been able to solve, even though many policies have been issued in an effort to resolve the problem of overcapacity. Conditions of overcapacity can pose serious challenges from inhumane prison conditions, security risks and a decrease in the effectiveness of prison sentences. This must of course be the government's focus point in finding effective solutions in resolving the problem of overcapacity in public institutions.

This type of research uses field research (file research) with a qualitative approach. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive. The research data collection method uses observation, interviews and additional documentation. This research uses policy theory and human rights to analyze the suitability of theory with the reality that occurs according to Law 22 of 2022 concerning society.

The research results show that prison overcapacity is not only about the physical problems of detention buildings, but also involves aspects of the effectiveness of the prison penal system and the fulfillment of prisoners' rights. Conditions of overcapacity in correctional institutions result in a high risk of violence, a decrease in the effectiveness of prison sentences and violations of prisoners' human rights, on this basis there needs to be proactive steps taken to resolve this problem, reducing the prisoner population through non-prison legal alternatives and increasing prison capacity. Collaborative efforts between government, correctional institutions, community organizations and human rights organizations are the key to overcoming the problem of overcapacity correctional institutions in order to create a more just, effective and humane correctional system.

**Keywords:** *Policy, Prisons, Over Capacity.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maiisara  
NIM : 20103070074  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penangan Lapas Yang Over Kapasitas (Studi Kasus Lapas II A Yogyakarta dan Lapas II B Sleman)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Yang menyatakatn,



MAIISARA

20103070074

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Saya membaca, meneliti memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maiisara  
NIM : 20103070074  
Judul Skripsi :Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Lapas Yang Over Kapasitas

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/Program Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidanh ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkah trimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 05 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

**NIP: 197311051996031002**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-253/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPAS YANG OVER KAPASITAS (STUDI KASUS LAPAS II A YOGYAKARTA DAN LAPAS II B SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHSARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070074  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f11956be19



Penguji I  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 65f388245d9a2



Penguji II  
Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 65f16a5f65840



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f3af72b6fb9

## **MOTTO HIDUP**

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

-Maudy Ayunda



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ingin mengapresiasi diri saya pribadi yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan banyak rintangan dan proses-proses yang di lewati tentunya dengan sungguh-sungguh dan menikmati setiap proses yang dilewati saya sadar bahwa hal tersebut tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu dan mempermudah jalan saya untuk menyelesaikan skripsi.

Ucapan trimakasih kepada orang tua tercinta Bapak Israini dan Mamak Marisa Omami yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu mendukung saya memberi doa dan dukungan-dukungan lainnya, sebenarnya tidak ada kata yang mampu menggambarkan ucapan Syukur saya untuk kalian sebagai orang tua saya, saya begitu bersyukur kepada Allah telah menjadikan saya anak dari Bapak Israini dan Mamak Marisa Omami, sekali lagi saya ucapkan trimakasih berkat kalian saya mampu bertahan dan berjuang di titik ini. Dan ucapan terimakasih kepada adik resa anggroi yang telah menemani saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

#### 3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	a
----	---------	--------	---------	---

2.	---◌---	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌---	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العُلوانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PEGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji Syukur khadirat Allah SWT atas segala Rahmat, rizki dan karunia-Nya yang luar biasa, Alhamdulillah penelitian dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penangan Lapas yang Over Kapasitas (Studi Kasus Lapas II A Yogyakarta dan Lapas II B Sleman)”**. Shalawat dan dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Sengaja ananda mengambil judul yang bukanlah merupakan isu baru, Namun isu yang lama yang semua orang mengetahuinya namun permasalahan dalam isu ini belum dapat diselesaikan permasalahannya semga tulisan penelitian ini dapat berkontribusi dalam permasalahan yang ada. Berawal dari bacaan-bacaan dan diskusi dengan kawan sejawat, akhirnya ananda mendapatkan inspirasi untuk membulatkan tekad mengangkat judul tersebut, literatur bahan di internet cukup terbatas di sediakan penulis mencari data langsung kelapangan yang diharapkan dapat data-data yang akurat mengenai isu yang diangkat dan tidak lupa mengkolaborasikan logika hukum, teori-teori yang ananda anggao berhubungan dan data lapangan yang ada dalam penelitian ini tentu banyak kekurangan-kekurang di dalamnya penulis mengharapakan masukan-masukan dari pembaca.

Selaras dengan diselesaikan skripsi ini, Ananda ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.,selaku dosen pembimbing akademik penulis
5. Ayahanda Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Support sistem yang sudah menemani saya dengan pemilik NIM 00120103050041 memberi semangat, support, dukungan kontribusi kepada saya.

8. Teman-Teman online LP2KIS yang saya sayani Rina, Nurul, Nuhla, Nido, Ama, Didik, Nanda, Hajril dan Fajar.
9. Kakak-kakak OMG LP2kis Rini, Humai, Devi, Ulfah, Nini, Rozak dan Iqbal
10. Teman-Teman seperjuangan GMNI
11. Teman sejawat Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2020

Kepada orang tua penulis, Mamak Marisa Ommami dan Bapak Israini.

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Maisara

20103070074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO HIDUP .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PEGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II LANDASAN TEORI .....	27
A. Teori Kebijakan .....	27
1. Definisi kebijakan .....	27
2. Fungsi Kebijakan .....	29
3. Proses Implementasin Kebijakan/Pembentukan Kebijakan.....	30
4. Evaluasi Kebijakan .....	33
B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....	36
1. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) .....	36
2. Latar Belakang Dan Sejarah HAM .....	39
3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	52
4. Upaya Penegakan Dan Perlindungan HAM Di Indonesia .....	55
BAB III GAMBARAN UMUM .....	59

A. Gambaran Umum Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.....	59
B. Gambaran Umum Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sleman .....	65
C. Kondisi Lapas Over Kapasitas.....	74
D. Dampak Over Kapasitas .....	85
BAB IV ANALISIS .....	89
A. Analisis kebijakan Pemerintah Penanganan Over Kapasitas Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Dan II A.....	89
B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Narapidana ditinjau dalam prespektif <i>Maqasid     Syari'ah</i> di Lembaga Permasyarakatan II B Sleman Dan II A Yogyakarta .....	108
BAB V PENUTUP .....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	132

## DAFTAR ISI TABEL

Table 1.3 Jumlah WBP Berdasarkan Tindak Kejahatan Lapas II A Yogyakarta .	61
Table 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Lapas II A Yogyakarta .....	64
Table 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Lapas II A Yogyakarta.....	64
Table 4.3 Jumlah WBP Lapas Berdasarkan Tindak Kejahatan II B Sleman .....	68
Table 5.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Lapas II B Sleman.....	70
Table 6.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Lapas II B Sleman.....	72
Table 7.4 Data Residivis II A Yogyakarta 2023-2024.....	105



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kepentingan, manusia melakukan Sosialisasi dan berkelompok untuk mencapai kepentingannya, kepentingan merasa aman kepentingan-kepentingannya tidak terganggu oleh karena itu ia mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan Bersama<sup>1</sup> oleh sebab itulah Ketika tatan kehidupan masyarakat mulai timbul konflik harus ada alat untuk mentertibkan Kembali kondisi sosial yang ada atas dasar ituah timbul sanksi hukum yang mana bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, dalam keadaan semula.<sup>2</sup>

Salah satu Tindakan yang membuat tatana sosial menjadi kacau yaitu Tindakan kriminal, kriminal merupakan suatu Tindakan kejahatan yang di lakukan individu atau kelompok yang dapat merugikan dan merusak tatanan sosial di dalam masyarakat, kejahatan ini dapat di lakukan oleh laki-

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar" (Yogyakarta Liberty 2007) hal. 3.

<sup>2</sup> *ibid*

laki atau Wanita dengan adanya hukum kejahatan tersebut akan di tertibkan dengan memberi sanksi-sanksi tertentu sesuai kejahatan yang dilakukan, dan di jerat oleh pasal-pasal yang berlaku Adapun jika hakim menyatakan bersalah maka akan dipidana sesuai dengan tuntutan hukum.

Di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tempat dibinanya narapidana dalam menjalani hukuman, Adapun lamanya narapidana berada di lapas tergantung dengan tuntutan hukum yang di jatuhkan setelah persidangan di peradilan narapidana yang di tahan di lapas merupakan seseorang yang dijatuhkan hukuman oleh hakim dan hukumannya berkekuatan tetap, fungsi secara garis besar lapas yaitu untuk membentuk dan membina narapidana agar menjadi lebih baik lagi dan mempersiapkan diri untuk dapat bersosialisasi dan berperilaku baik di dalam lingkungan masyarakat.

Adapun proses pembinaan narapidana memiliki dasar pelaksanaan fungsional Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Terlepas paranarapidana melakukan kejahatan Namun sebagai warga negara Indonesia hak-hak

narapidana harus di penuhi dengan peraturan terbaru tentang permasyarakatan ini membuat narapidana layak menjalani proses binaan atas kejahatan yang dilakukan mengapa perlu hak-hak narapidana di penuhi sebagaimana dalam pasal 28 ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Meskipun seseorang telah melakukan Tindakan kejahatan dan di berikan sanksi berupa kurungan penjara sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh dasar-dasar hak asasi manusia sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak meskipun sudah melakukan kejahatan sekalipun atas dasar peraturan itulah menjadi pertimbangan yang sangat penting mekanisme dalam menjalankan sanksi yang telah diberlakukan oleh narapidana.

Problematika sendiri di lapas dalam melakukan binaan terhadap tahanan yaitu kelebihan kapasitas di dalam lapas Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang. dengan demikian, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35% meski demikian presentase itu menurun

dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang sebesar 103%<sup>3</sup> Menyikapi hal tersebut pemerintah sendiri sudah membuat kebijakan dan melakukan Tindakan untuk tetap terpenuhnya hak-hak yang harus di dapatkan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman kurungan penjara seperti memperbaiki gedung-gedung yang dianggap tidak layak huni, rehabilitas membuat kegiatan-kegiatan yang positif di dalam lapas. Perbaikan-perbaikan seperti ini harapannya dapat memberi dampak baik untuk para narapidana memperbaiki diri dan siap bersosialisasi lagi dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa tahannya, memang benar salah satu adanya lapas untuk memberi efek jera terhadap tahanan Namun tidak hanya efek jera dan perasaan bersalah semata beberapa hak sebagai warga negara hilang seperti hak kebebasan hak merdeka atas dirinya sendiri hal itu di hilangkan atas kewenangan negara tentunya.

Pada penerapannya tahanan masih banyak yang belum memahami tujuan dan fungsi dari hukuman kurungan penjara untuk melakukan apa, apa untuk menghabiskan waktu untuk menghabiskan masa hukuman atau mengisi waktu luang di lapas dan tidak memahami hak dan kewajiban yang harus dijalani dan di dapatkan, narapidanan berpikir untuk mendapatkan haknya harus melalui prosedur yang rumit oleh sebab itu membuat narapidana merasa tidak membutuhkan dan menuntut hak mereka di dalam

---

<sup>3</sup> Dataindonesia.id <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023> diakses tanggal 17 September 2023.

lapas hal tersebut salah satu pemenuhan atas hak-hak narapidanan tidak dapat terpenuhi secara maksimal sehingga tidak tercapainya visi dan misi dari masyarakatn itu sendiri, dari pencapaian tujuan pidana dari pemerintah sendiri ini memastikan bahwa tujuan hukuman, seperti pemulihan dan pencegahan lebih diutamakan dari pada sekedar pemidanaan itu sendiri.

Permasalahan over kapasitas di dalam lapas dimana jumlah tahanan tidak sebanding dengan kapasitas lapas hal tersebut banyak di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor tersebut harus menjadi hal yang penting untuk bisa di perhatikan lagi dalam proses pemberian binaan terhadap tahanan di dalam lapas, lapas yang over kapasitas dapat membuat kondisi hidup tahanan menjadi buruk dengan kekurangan ruangan, pelayanan kesehatan yang buruk yang mana jika ada penyakit menular akan beresiko menular dengan tahanan lain, konflik antar tahanan menciptakan ketegangan antar tahanan yan lain kekerasan di dalam lapas , kekurangan tempat tinggal, sanitasi yang buruk, kekurangan akses air bersih, kualitas layanan hukum yang buruk menghambat akses tahanan ke layanan hukum dan perawatan medis yang memadai tak hanya itu saja pelanggaran hak asasi manusia akan berdampak memanusaikan manusia akan berkurang dengan kondisi tersebut.

Hal yang tak kalah penting dari dampak lapas yang over kapasitas yakin masalah keamanan, tentu masalah keamanan yang sangat urgent jumlah tahanan jauh lebih banyak dari pada petugas sipir kondisi tersebut

membuat keamanan di dalam lapas menjadi hal yang mengkhawatirkan contohnya jika terjadi kerusuhan maka kondisi di lapas menjadi hal yang sulit di amankan atau ditertibkan kekhawatiran itulah yang menjadi hal yang harus diperhatikan lagi. Idealnya 1 petugas sipir mengawal 6-7 tahanan Namun karena kondisi lapas yang over kapasitas yang membuat 1 petugas sipir mengawas ratusan tahanan

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan lapas yang over kapasitas tidak hanya salah satu bagian saja yang berusaha menyelesaikan Namun semua bagian terhusus yaitu catur Wangsa penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat yang berada pada pihak pemerintah. Sedangkan Advokat, sebagai penegak hukum, berdiri di sisi masyarakat. Yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat, bersifat kontrol kepada penegak hukum di dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>4</sup> Penegak hukum itu harapannya dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan lapas over kapasitas dari bagian awal yaitu kepolisian dapat menangani perkara dengan tidak terbaru-buru membawa ke pengadilan di awal memberikan sanksi-sanksi lain yang tidak menghilangkan esensi dari hukum itu sendiri.

Namun saat ini tidak hanya catur Wangsa saja sekarang sudah Panca Wangsa yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan tahanan yang

---

<sup>4</sup> Putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia Tahun 2006 nomor 014/PUU-IV/2006.

ada di lapas karena berjalannya sistem peradilan pidana tidak hanya hakim menjatuhkan hukuman kemudian seseorang di tahan di jebloaskan ke dalam penjara atas Tindakan kejahatannya Namun sistem peradilan pidana itu seseorang selesai menjalankan hukumannya, keluar dan Kembali ke masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak terletak pada seberapa banyak kasus yang terungkap tetapi, bagaimana upaya pencegahan pidana

Ada 135.758 kasus narkoba. Mereka terdiri dari 120.042 pengguna dan 15.176 bandar, pengedar, penadah, atau produsen narkoba.<sup>5</sup> 75% penghuni lapas yaitu pengguna narkoba, jika melakukan perubahan undang-undang tentang narkoba itu di sahkan bahwa pengguna narkoba itu tidak di penjara tapi di rehabilitas mengurangi lebih dari separoh maka tidak lagi terjadi over kapasitas hal itu bisa di lakukan dalam jangka terdekat untuk menangan permasalahan over kapasitas.

Adapun kriminal yang tidak mengancam masyarakat pelanggaran ringan atau non kekerasan bisa di alihkan dengan sanksi-sanksi alternatif seperti pembebasan bersyarat dan penyelesaian di luar penjara hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penangan lapas yang over kapasitas, tidak hanya tahanan yang berdampak dalam kondisi lapas yang over kapasitas pengawas lapas yang kesulitan mengawasi tahanan

---

<sup>5</sup> Alif Karnadi “Mayoritas penghuni lapas indonesia dari kasus narkoba” <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penghuni-lapas-indonesia-dari-kasus-narkoba> di akses taggal 2 September 2023

yang mengarah pada pengindaran hukum penyeludupan barang terlarang, peningkatan stress bagi staf penjara staf dapat mengkamni stress dan kelelahan akibat bekerja di dalam lingkungan yang over kapasitas bagi dan pemerintah sendiri anggaran negara membiayai kebutuhan tahanan dan perbaikan lapas menjadi salah satu masalah yang harus di cari solusi efesien secara finansial oleh pemerintah.

Penyelesaian masalah over kapasitas di lapas harus di titik beratkan pada proses awal sebelum masuknya ke lapas yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap penjatuhan hukuman penjara atau hal paling pangkal yaitu adanya polisi masyarakat yang berpatroli di lingkungan desa yang mana hal itu membuat berkurangnya criminal yang terjadi polisi yang bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang bisa di edukasi jika melakukan kejahatan dapat di tangani di cegah sedini mungkin agar berkurangnya kejahatan dan jika masih terjadi kejahatan bisa di lakukan dengan mediasi jalan damai yang tidak terbaru-buru menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan sanksi-sanksi yang di jatuhkan bisa di minimalisir untuk tidak sampai ke pengadilan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara hal tersebut juga bisa menjadi solusi atas permasalahann lapas yang over kapasitas.

Berdasarkan urain di atas maka penelitian tertarik untuk mengambil judul penelitian **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGAN LAPAS YANG OVER KAPASITAS (Studi Kasus Lapas II A Lapas Yogyakarta dan II B Sleman)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus permasalahan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dan seberapa efektif kebijakan yang telah dilakukan dalam penanganan lapas yang over kapasitas. Untuk membantu memahami perumusan masalah tersebut maka dapat dijabarkan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Apa kebijakan pemerintah dalam penanganan yang Over kapasitas?
2. Bagaimana dampak lapas yang over kapasitas dalam pemenuhan hak-hak narapidana presfektif maqashid syariah menurut jasser auda?
3. Bagaimana efektivitas pidana penjara dalam kondisi over kapasitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah
  - a) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas.
  - b) Untuk Mengetahui apakah hak-hak narapidan terpenuhi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ditinjau dari presfektif maqashid syariah menurut jasser auda.
  - c) Untuk Mengetahui efektivitas dari pidana penjara dalam kondisi over kapasitas.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara Teoritis

Pembahasan isu yang ditulis oleh peneliti diharapkan dapat membangkitkan nalar kritis dan menambah pengetahuan baru pembaca mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas. Skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya Khazana keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan bukti kontribusi penulis dalam dunia pendidikan terkhusus dalam isu ketatanegaraan.

b. Secara praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua orang, terkhusus pendidik hukum dan semoga menjadi referensi dalam membuat tulisan-tulisan yang lebih baik yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 2) Bagi pemerintah, yang merupakan hal utama dalam membuat isu yang diangkat oleh penulis, semoga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang di lakukan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian<sup>6</sup> oleh karena itu fungsi dari telaah Pustaka itu sendiri menjadi pembanding

---

<sup>6</sup> Universitas Kadiri, "Penulisan Skripsi 2021," 95, 2021, 80 <<http://www.potekkes-smg.ac.id-www.kesling.web.id>>.

dengan penelitian-penelitian terdahulu, mencari tahu apakah sudah ada yang membahas isu atau topik yang berkaitan dan menjadi jembatan untuk bahan pertimbangan topik-topik. Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang Maka setelah peneliti menelusuri lebih lanjut tentang tema atau judul “kebijakan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas prespektif maslaha” di lakukan penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dalam membuat penelitian yang relevan dalam pembuatan penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Wulan Dwi Yulianti yang berjudul<sup>7</sup> jurnal tersebut masih menggunakan peraturan lama yang sudah mengalami perubahan di Tahun 2022 sedangkan di penelitian yang dibuat menggunakan dasar peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Adapun secara aris besar jurnal ini menjelaskan upaya mempercepat hukuman terhadap pelaku kejahatan malah lebih memperburuk kondisi di lapas yang over kapasitas.

Adapun untuk hakim yang memutuskan sanksi yang akan di berikan kepada pelaku dapat memberikan sanksi-sanksi yang lebih fleksibel lagi, aparat penegak hukum tidak terbaru-buru menjatuhkan sanksi pidana penjara banayak sanksi-sanksi alternatif yang tidak menghilangkan esensi masyarakat yang di dalamnya perlindungan korban terhadap pelaku. Salah

---

<sup>7</sup> Wulan Dwi Yulianti, “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 18.2 (2020), 61–66 <<https://doi.org/10.32694/010980>>.

satu contoh Tindakan kejahatan narkoba busa dujatuhkan sanksi di rehabilitasi agar dapat mengurangi kepadatan tahanan yang ada di lapas.

Kedua, skripsi “Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Perasyarakatan kelas I Cipinang Bagi Narapidana” yang ditulis oleh Utomo Bimantoro pada program sarjana program studi program studi ilmu hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini berfokus pada dampak yang terjadi dengan lapas yang over kapasitas dari mulai hak-hak yang seharusnya didapat oleh narapidana Namun dengan kondisi yang buruk di dalam lapas aktifitas dan hak hidup narapidana tidak dapat terpenuhi secara layak skripsi ini cukup berkaitan dengan tulisan yang ditulis oleh peneliti Namun ada perbedaan dalam pembahasannya skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas mengenai kebijakan pemerintah secara umum Namun skripsi yang di tulis oleh utomo bimantoro kebijakan yang telah dilakukan terkhusus di lapas kelas I cipinang dalam menangani kondisi lapas yang over kapasitas.

Salah satunya melakukan pendekatan terhadap warga binanan, melakukan pengeledahan untuk Mengetahui ada atau tidaknya barang terlarang yang di simpan oleh warga binanan dan mendatangi blok-blok warga binaan untuk mengkontrol dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binanan di dalam lapas itu beberapa hal yang dilakukan oleh petugas-petugas lapas yang dapat menamani kondisi di dalam lapas.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hisyam Fahressy dan Mitro Subroto yang berjudul <sup>8</sup>jurnal tersebut menjelaskan secara khusus upaya mengurangi over kapasitas di lapas dengan memberikan asimilasi terhadap narapidana, Namun asimilasi tidak dapat diberikan oleh semua narapidana salah satu narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang mendapatkan sanksi hukuman penjara seumur hidup.

Tulisan tersebut menjelaskan siapa saja dan apa syarat narapidana untuk mendapatkan asimilasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh aturan yang berlaku jurnal ini cukup berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti, asimilasi merupakan kebijakan dari pemerintah dalam upaya menangani lapas yang over kapasitas Namun perbedaannya yaitu peneliti membuat penelitian yang membahas secara kompleks kebijakan yang sudah di upayakan dalam penanganan lapas yang over kapasitas.

Keempat, skripsi “Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Per masyarakatan” yang ditulis oleh Muhammad Raka Edwira pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini terfokus penyelesaian masalah antara korban dan pelaku dapat diselesaikan secara damai atau mediasi tanpa melanjutkan di meja hijau yang berakhir memberi sanksi pidana

---

<sup>8</sup> Muhammad Hisyam Fahressy dan Mitro Subroto, “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Dalam Lapas,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 364–69.

kurungan penjara hal tersebut merupakan upaya pengurangan lapas yang over kapasitas.

Namun restorative justice memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya penegak hukum yang kurang memahami dan keterampilan dalam mengupayakan perdamaian, faktor budaya korban dan keluarga yang tidak menerima adanya jalur perdamaian, faktor perundang-undangan yaitu belum ada undang-undang yang mengatur upaya yang harus dilakukan apabila korban dan keluarga melakukan penolakan dalam menyelesaikan permasalahan lewat mediasi atau jalur damai hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan lapas yang over kapasitas dengan melakukan cara damai dan tidak terburu-buru membawa perkara ke meja hijau.

Kelima, skripsi “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Perasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan” yang ditulis oleh Jinani Firdausiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penelitian ini terfokus pada penerapan pembinaan narapidana dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang perasyarakatan menjadi dasar dalam pemenuhan hak narapidana yang mana Undang-Undang tersebut menamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi perasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pembinaan kegiatan sosial dan Lainnya.

Namun dalam pengupayaan implementasi hak narapidana sulih di lakukan karena faktor kelebihan kapasitas di dalam lapas, minimnya pengadaan kegiatan serentak, kelayakan huni menjadi hal yang harus diperhatikan dalam membuat pembinaan terhadap tahanan yang progresif, sedangkan perbedaan dengan peneliti ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori kebijakan**

Kebijakan adalah landasan konsep dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu aturan, kebijakan merupakan hal yang berbeda antara hukum atau peraturan yang bersifat melarang atau memaksa kebijakan kerap di kenal dalam lingkup pemerintah, swasta atau bahkan individu kebijakan dapat menjadi solusi dalam membuat ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Menurut budiarjo yang merupakan pakar ilmu politik di indonesia mengatakan kebijakan adalah sekumpulan Keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam upaya memilih serta cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara

langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik.<sup>9</sup>

Pembuatan kebijakan yang didasarkan oleh bukti menjadi penanda penting untuk pemerintah menjawab persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat, Namun tidak semua bukti yang ada dapat di jadikan sebagai kebijakan misalnya di Indonesia dan di luar negeri Inggris dalam membuat suatu kebijakan pembuat kebijakannya terekspos dengan tradisi ilmiah, terdidik dengan baik bisa berfikir secara akademik paham tentang diskursus intelektual dan mengerti mengenai riset berbeda dengan negara kita yang tidak terdidik baik dan tidak terekspos dengan baik, kebijakan di buat perdepatan dengan baik di dalam ruang sidang dengan berlandaskan konstituen pribadi. Kita harus memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan kita jika ingin kualitas kebijakan kita baik karena kebijakan itu merupakan upaya menjawab satu permasalahan yang ada di dalam masyarakat memiliki tujuan, Namun di dalam tujuan ada dampak yang ada dalam mencapai tujuan tersebut dampak dalam mencapai tujuan tersebut seharusnya dapat di tangani, terantisipasi dan termitigasi oleh pembuat kebijakan oleh sebab itu di awal dikatakan dalam pembuatan kebijakan perlu melihat bukti yang ada agar tidak hanya tujuan tercapai tapi dampak-

---

<sup>9</sup> Perpustakaan komisi perpustakaan aparatur sipil negara  
[https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=175](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175)

dampak dari kebijakan untuk mencapai tujuan dapat di tangani dengan baik tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Dalam membuat suatu kebijakan pemerintah khususnya dengan pertimbangan yang mana paling memberi keuntungan dan sedikit kerugian hal itu menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan agar dalam efektif dalam pelaksanaannya hal tersebut dinamakan kebijakan rasional yang mana mendahulukan hal yang akan berdampak baik bagi masyarakat dan sedikit kerugian di dalam membuat suatu kebijakan tertentu.

Dalam membuat kebijakan juga ada beberapa hal yang harus menjadi landasan dasar dalam membuat suatu kebijakan jika tidak memiliki landasan yang kuat masa asumsi yang akan di bangun juga akan lemah dalam proses membuat kebijakan tersebut. Seorang analisi kebijakan publik harus memiliki landasan teori yang kuat dan data yang sangat kuat terhadap kasus yang di tangani dalam membuat suatu kebijakan kedua komponen tersebut harus di gunakan secara imbang tidak boleh hanya salah satu missal menggunakan data yang kuat saja Namun tidak menggunakan landasan teori hal tersebut merupakan suatu yang fatal atau sebaliknya menggunakan landasan teori yang kuat tapi tidak memiliki data atau bukti terhadap kasus yang akan di Analisa hal tersebut juga merupakan suatu yang fatal.

Kebijakan public memiliki 3 level dalam hal menggabungkan 2 hal yaitu antara landasan teori dan data atau bukti yang kuat 3 level tersebut yaitu yang pertama *evidence based policy* kebijakan yang berbasis pada bukti-bukti yang bersifat Nyata, data di kumpulkan kemudian dianalisis ini merupakan level yang rendah. *Research based policy* teori kebijakan yang berbasis penelitian berbeda dengan *evidence based policy* yang hanya mengumpulkan data kemudian di Analisa, disimpulkan kemudian di buat kebijakan sedangkan *research based policy* menggunakan prosedur yang komplit sesuai metodologis levelnya di atas *evidence based policy* level 3 yang paling tinggi dalam Analisa kebijakan yaitu *Science Based Policy* kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, *science* merupakan Kumpulan berbagai resat dalam lingkup yang luas di bandingkan di konparasi dan di generalisasi di jadikan untuk membuat suatu kebijakan tiga tingkatan tersebut merupakan upaya agar kebijakan public memiliki landasan dasar yang kuat dalam membuat suatu kebijakan, semakin tinggi level landasan dasar yang digunakan semakin kokoh maka ketahanan kebijakan itu semakin panjang dalam waktu yang lama kebijakan itu dapat digunakan tidak semata-mata hanya moment, kebijakan yang dibuat dalam *Science Based Policy* merupakan kunci dalam meningkatnya kebijakan Indonesia menjadi lebih baik lagi

Adapun dalam isu mengenai lapas over kapasitas ini dapat diselesaikan dari kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah

untuk mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan lapas yang over kapasitas, karena lapas sendiri merupakan penyelesaian akhir di dalam mengurus masalah criminal yang dilakukan oleh seseorang pangkal atau awal yang juga harus diperhatikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan lapas yang sudah over kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan lagi terkait kasus yang diselesaikan. Adapun hal yang dapat diberikan sanksi tidak berupa kurungan penjara. Namun dapat tidak menghilangkan eksistensi hukum itu sendiri juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada terkhusus masalah over kapasitas ini.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang mendasar yang ada di diri manusia secara alamiah melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan crucial sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Makna yang ada di HAM itu sendiri menjaga keseimbangan kepentingan perorang atau secara universal Adapun untuk melindungi HAM itu merupakan tanggung jawab Bersama antar individu, bahkan pemerintah. Adapun sifat dari HAM yaitu alamia, universal, abadi atau tidak bisa di ganggu gugat.

Hak asasi manusia dapat di katakan bahwa keberadaannya sama dengan manusia di dunia mengapa seperti itu karena HAM melekat pada setiap diri manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan oleh sejarah kehidupan manusia, upaya dalam mewujudkan HAM dari dulu sampai sekarang Nampak dari diri manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari kesewenang-wenangan penguasa timbul di diri manusia pernting hak-hak manusia dari posisi ketertindasan itu merupakan latar berlaKang dari gagasan yang di kenal dengan HAM.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan suatu peraturan melainkan suatu pertimbangan kekuasaan dalam Bentuk individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan, jika ada hak maka ada kewajiban hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh

---

<sup>10</sup> Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, "Hak Azasi Manusia," *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, 2012, 1-32 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download>>.

hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorang atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi hal itulah yang mendasari hak dan kewajiban harus seimbang dapat terlaksanan.

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan cara meneliti objek secara langsung di lapangan.

Selain itu penulis mengelola segala informasi atau data yang diperoleh secara akurat dari tempat yang diteliti oleh penulis dilakukan pengelolaan hasil dari penelitian yang di lakukan. Objek penelitian ini di lakukan d Lapas II B Sleman dan II A Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. Diakses pada 27 Februari 20224.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat Deskriptif Analitik. Dimana penelitian ini menggambarkan dan menganalisa secara akurat mengenai fakta-fakta dengan sebuah permasalahan yakni lapas yang over kapasitas yang ada di Indonesia khususnya di lapas II A Yogyakarta dan II B Sleman. Selain itu juga menganalisa terkait apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan lapas yang over kapasitas.

## **3. Pendekatan**

Pendekatan sering diartikan sebagai upaya untuk menciptakan hubungan dengan orang atau dengan sekelompok orang yang berguna untuk mencapai pemecahan masalah atau isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang di kaji. Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan dikaji lagi lebih lanjut bagaimana dampak yang terjadi di lapangan terhadap aturan yang ada.

2. Pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara menganalisa undang-undang terkait yakni undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

#### 4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Sumber data pertama yakni data primer, dalam hal ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung dengan pihak lapas petugas dan WBP II A Yogyakarta dan II B Sleman yakni Warga Binaan Permasyarakatan, pegawai registrasi dan ketua sub bagian pembinaan anak didik/Narapidana dan perawatan. Dengan melakukan wawancara dari beberapa pihak tersebut diharapkan mampu mendapatkan sumber data dan informasi yang akurat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan menggunakan bahan hukum primer yakni menggunakan Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

- b. Data Sekunder sumber data yang kedua yakni data sekunder tidak mengambil data secara langsung dari sumbernya melainkan didapatkan dari buku, jurnal, artikel, dokumen,

peraturan, skripsi, perundang-undangan arsip dan literatur lainnya yang berhubungan dan mendukung tema yang diambil oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

- a. Observasi adalah kegiatan mengungkap atau mencari makna suatu kejadian, observasi berperan dalam mengamati objek penelitian. pengamat observasi terbagi menjadi 2 (dua) kategori participant observasi pengamatan yang terlibat langsung dalam kegiatan dan nonparticipant observasi (observer) yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan.<sup>12</sup> dalam penelitian ini peneliti menggunakan participant observasi dengan terlibat langsung dalam melakukan pengamatan di Lembaga permasyarakatan.
- b. Metode pengumpulan data yang kedua yaitu Wawancara merupakan salah satu Teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan percakapan antar dua orang atau lebih Dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. <sup>13</sup>dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat di

---

<sup>12</sup> syahrudin dan salim, *metodologi penelitian kualitatif: konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan* (bandung: citapustaka media, 2012).

<sup>13</sup> *Ibid*

dalam penelitian seperti petugas lapas dan narapidana yang ada di lapas Adapun di dalam Teknik pengumpulan wawancara terbagi menjadi 2(dua) kategori yaitu terstruktur dan tidak terstruktur, terstruktur maksudnya menggunakan pertanyaan yang sudah di buat dan sudah tertulis sedangkan tidak struktur yaitu tidak ada pertanyaan yang tertera dan tertulis Namun spontan yang di lakukan dalam melakukan wawancara.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang dilakukan secara sistematis yang bersumber dari catatan di lapangan, wawancara dan sumber Lainnya yang menunjang topik permasalahan pada penelitian ini. Terkait dengan tema penelitian ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait hasil yang didapatkan Analisa lapas over kapasitas, kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam penanganannya dengan tinjauan menggunakan deskriptif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I:** Berisi latar belakang dan pemapaaran isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

**Bab II:** berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai istilah yang di gunakan peneliti dan mejelaskan secara lebih lanjut sebagai dasar dalam menganalisis pembahasan yang sudah di jelaskan di bab 1 di jelaskan lebih

lanjut, Pembahasan yang di kaji di bab ini adalah teori HAM, dan teori Kebijakan

**Bab III:** berisi tentang gambaran umum Lembaga permasyarakatan Kelas IIB Seman dan IIA Yogyakarta

**Bab IV:** berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yakni analisis menggunakan teori di bab II

**Bab V:**berisi tentang kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa poin kesimpulan di jelaskan sebagai berikut:

1. Secara kebijakan pemerintah sudah berubah untuk menyelesaikan permasalahan lembaga Permasalahatan yang over kapasitas Namun sejauh ini bagian akhir peradilan yakni Lapas yang di bawahi oleh Kemenkum HAM tidak tidak bisa bekerja sendiri tanpa Kerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikanya tidak dapat bekerja sebelah pihak dan berupaya hanya bagian Kemenkum HAM Namun semua pihak harus berupaya menyelesaikan permasalahan lapas yang over kapasitas dari elemen dasar masyarakat menciptakan lingkungan yang baik dan tidak memberi kesempatan orang lain melakukan kejahatan, pihak Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari bagian penegak hukum juga dapat mengambil peran untuk meantisipasi adanya kejahatan di lingkungan masyarakat, dengan bapat berbaur dengan baik dan melakukan pendidikan hukum terhadap masyarakat hal awal semacam ini sangat penting jangan Ketika timbul akibat dari suatu permasalahan yang hanya diselesaikan akhir Namun melupakan awal utam terjadinya akibat dari suatu peristiwa. Namun jika memang masih

terjadi kejahatan di dalam peradilan untuk kejahatan ringan bisa di ganti sanksi tidak berupah kurungan penjara Namun dengan sanksi lain yang tidak menghilangkan eksistensi hukum,

2. Dalam *maqasid syari'ah* menurut Jasser Auda yang awalnya hanya mencakupi individu kemudian di perluas mencakupi wilayah yang lebih umum dalam konsepnya ada enam hal penting perlu di lindungi yakni perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan terakhir perlindungan kehormatan itu konsep HAM didalam islam yang menjadi hal penting yang perlu di perhatikan. Perlindungan-perlindungan hak perlu di berikan atau didapatkan dalam kondisi apapun termasuk kondisi dalam masa menjalani hukuman karena sudah melanggar aturan, seperti di lembabaga permasyarakatan narapidana berhak mendapatkan hak-haknya.

Namun tidak hanya menuntut hak Warga Binaan Permasyarakatan juga memiliki kewajiban setelah negara sudah membina dengan baik dan memberikan kehidupan yang layak walaupun dalam kondisi dihukum, Warga Binaan juga harus memberikan timbal balik terhadap negara dengan ketentuan di undang-undang 22 Tahun 2022 tentang Permasiyarakat pasa 11 ayat (2) narapidanaan juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna kenapa ada kewajiban itu supaya warga Binaan memiliki nilai guna keahlian dapat bekerja Ketika sudah

keluar dari Lembaga Permasalahatan hidup dengan baik dan berbaur dengan masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama sehingga masuk lagi ke lembaga Permasalahatan dan meningkatnya jumlah *residivis*.

Didalm lapas perlu ada ruang yang baik untuk mereka merenungi kesalahannya dan melakukan kegiatan dengan baik jika kondisi lapas over kapasitas tentu itu akan mempengaruhi proses pembinaan di dalam lembaga permasalahatan, tidak dapat di pungkiri kondisi lapas yang over kapasitas cukup berpengaruh kondisi pembinaan di lemba permasalahatan Namun sejauh ini sudah banyak upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lembaga Permasalahatan, Namun perlu ada Kerja kolektif yang lebih baik lagi dengan elemen-elemen dalam penyelesaian permasalahan ini.

## **B. Saran**

Setelah adanya pemaparan an analisis skripsi yang berjudul “Kebijakan Pmerintah Dalam Penanganan Lembaga Permsayarakatan Yang Over kapasitas (Studi Kasus Lembaga Permasalahatan Kelas II A Yogyakarta dan lembaga Permasalahatan Kelas II B Sleman)” penyusun menyampaikan saran sebgai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Dan Penegak Hukum**

Pada penelitian ini menemukan upaya yang dapat dilakukan tidak hanya menitik beratkan pada Lembaga permasalahatan yakni di bawah oleh Kementerian Hukum dan HAM yang hanya dapat mengurangi masa

hukuman dan perbaikan fasilitas di dalam Namun lembaga lain juga dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan Lembaga masyarakat yang over kapasitas seperti polisi dan TNI di maksimalkan lagi fungsi kemanana dan ketertiban masyarakat, melakukan pendekatan dan sosialisai mengenai hukum dengan masyarakat lebih massif lagi, untuk titik peradilan hakim memutuskan hukuman coba untuk mencari alternatif hukuman lain selain pidana penjara yang tidak menghilangkan eksistensi hukuman itu sendiri dengan demikian harapannya kondisi lembaga permasyarakatan lambat laun terselesaikan karena dari akarnya yang diselesaikan bukan hanya puncaknya saja dalam permasalahan ini.

## 2. Bagi Masyarakat

Dapat sama-sama menjaga lingkungan sekitar dan saling menolong satu sama lain, karena kejahatan tidak hanya muncul Ketika ada kesempatan Namun dalam kondisi terdesak orang juga dapat melakukan kejahatan karena dari kedua Lembaga Permasalahannya yang saya teliti yakni Lapas II A Yogyakarta dan II B Sleman tingkat kehatan pencurian sangat tinggi berbagai alasan terjadinya kejahatan ini dari yang terdesak hingga ada kesempatan, pentingnya saling perduli kepada orang lain dan selalu berhati-hati di dalam lingkungan.

Tak hanya itu alasan kenapa masyarakat menjadi elemen penting dalam penyelesaian permasalahan Lembaga Permasalahannya yang over kapasitas karena Narapidana setelah selesai menjalani masa

hukuman akan Kembali lagi ke lingkungan masyarakat jika masyarakat masih memiliki *lebeling* yang buruk dan tidak ada peluang menerima mantan Narapidana maka narapidanan akan sulit untuk menyesuaikan dan beradaptasi akhirnya terpinggirkan dan melakukan kesalahan yang sama lagi, itulah pentingnya masyarakat dapat merangkul mantan narapidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Sygma, 2005.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-himayah, Jurnal, "Jurnal Al-Himayah," *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, 2 nomor 1 (2018), 97–118

### C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Undang-Undang Peraturan Menteri hukum dan HAK Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

### D. Buku

Deddy, Mulyadi, *studi kebijakan publik dan pelayanan publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*, edisi revi (bandung: alfabeta, 2018)

Mulyadi, Deddy, *studi kebijakan publik dan pelayanan publik: konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik* (bandung: alfabeta, 2018)

qamar nurul, *hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi: human rights in democratiche reghtsstaat*, edisi kedu (jakarta: sinar grafika, 2014)

———, *hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi: human right in democratiche rechtsstaat*, edisi keem (jakarta: sinar grafika, 2014)

Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, et al., “Hukum Hak Asasi Manusia Materi,” *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1–51

soekanto soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, edisi kede (jakarta: raja grafindopersada, 2022)

Sudikno, Mertokusumo, *mengenal hukum: suatu pengantar*, edisi keli (ypgyakarta: liberty yogyakarta, 2008)

sujatmoko andrey, *hukum ham dan hukum humaniter* (jakarta: raja grafindopersada, 2015)

Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya

———, *hukum ham dan hukum humaniter*, edisi pert (jakarta: raja grafindopersada, 2015)

Sulasamono, Bambang Suteng, “Teori Implementasi Kebijakan,” *A Companion to Cogn. Sci.*, May, 2016, 289–98

syahrudin dan salim, *metodologi penelitian kualitatif: konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan/ dan pendidikan* (bandung: citapustaka media, 2012)

#### **E. Lain-lain**

Abdulah, Alchonity Harika Fitri, Ayu Mustika Sari, Nurhizrah Gistituati, dan Rusdinal, “Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan,” *Jurnal Muara Pendidikan*, 7.1 (2022), 148–55

Fahressy, Muhammad Hisyam, dan Mitro Subroto, “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Dalam Lapas,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2 (2022), 364–69

- Kadiri, Universitas, "Penulisan Skripsi 2021," 95, 2021, 80  
<<http://www.potekkes-smg.ac.id-www.kesling.web.id>>
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, "Hak Azasi Manusia," *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, 2012, 1–32 <<https://osf.io/preprints/inarxiv/9trnz/download>>
- Yulianti, Wulan Dwi, "Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 18.2 (2020), 61–66 <<https://doi.org/10.32694/010980>>
- Wawancara dengan Ibu Hastiti, pegawai bimbingan narapidana/anak didik, 15 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ibu Tika, bagian kepegawain, Sleman Yogyakarta Tanggal 15 Februari 2024.
- Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Sleman Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2024.
- Observasi lembaga permasyarakatan kelas II B Sleman, Sleman Yogyakarta tanggal 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Sleman Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2024.
- Wawancara dengan Buk Devi, staf registrasi, Sleman Yogyakarta, Tanggal 12 Februari 2024.
- Wawancara dengan Pak Ady Saputra, Kepala Bimbingan Napi/Anak didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 12 februari.
- Observasi kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman Yogyakarta, 12 februari 2024.

Wawancara dengan Pak Ady Saputra, Kepala Bimbingan Napi/Anak didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 12 februari.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Bimbingan Napi/Anak didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 21 februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Bimbingan Napi/Anak didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 21 februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hastiti, Pegawai bagian pembinaan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 15 februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hastiti, pegawai bagian pembinaan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 15 februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hastiti, pegawai bagian pembinaan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 15 februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, KASUBSI Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, sleman Yogyakarta, Tanggal 16 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Hastiti, pegawai bagian pembinaan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, Tanggal 15 februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Devi, sebagai pegawai Registrasi, Sleman Yogyakarta, Tanggal 12 februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Alvian Dwi Nugroho, KASUBSI Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Sleman Yogyakarta, Tanggal 16 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta 12 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik, Sleman Yogyakarta 21 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, 17 februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Agus Tri Wijaya, Petugas Bimbingan Anak Didik khusus Keagamaan, Yogyakarta 20 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho KASUBSI Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Yogyakarta 22 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, KASUBSI Bimbanga Kemasyarakatan dan Perawatan, Yogyakarta, 16 Februari 2024.

Wawancara dengan Kasubag Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, 12 februari 2024.

Observasi kehidupan WBP(warga Binaan Perumahan), Yogyakarta Sleman, Sabtu 17 februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Ady Saputra, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, Sleman Yogyakarta, 17 februari 2024.